

Depok, 19 Mei 2021

Nomor : 2452.31/EXT-MUTU/V/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK Audit PT Qvesarum Asia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Qvesarum Asia
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009, tanggal 07 September 2009; Nomor : 110/1/IU/PMA/2015, tanggal 06 Februari 2015
NIB : 8120005852054 tanggal 15 Desember 2020
Alamat : Desa Bawu, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 26 - 28 April 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
K. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI
PT QVESARUM ASIA
Nomor : 2452.31/EXT-MUTU/V/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Qvesarum Asia
- b. Alamat : Desa Bawu, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- d. No. IUI : Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009, tanggal 07 September 2009 ; Nomor : 110/1/IU/PMA/2015, tanggal 06 Februari 2015
NIB : 8120005852054 tanggal 15 Desember 2020
- e. Kapasitas & Produk : Furniture dari Kayu = 1.100 M³, Barang Bangunan dari Kayu = 750 M³,
Bangunan Prefabrikasi dari kayu = 250 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 26 - 28 April 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-057
- i. Tanggal Terbit : 20 Juli 2021
- j. Tanggal Berakhir : 19 Juli 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Mei 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 153.3/SKEP-MUTU/V/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT QVESARUM ASIA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0193.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 antara PT QVESARUM ASIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT QVESARUM ASIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT QVESARUM ASIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-057, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT QVESARUM ASIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Mei 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.</p>
g. Tim Audit	:	<p>1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)</p> <p>2. Setiyono (Auditor)</p>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Bambang Gunardjito</p> <p>2. Adhitya Tisna</p>

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Qvesarum Asia						
b. Nomor & Tanggal SK	:	153.3/SKEP-MUTU/V/2021 tanggal 19 Mei 2021						
c. Luas dan Lokasi	:							
d. Alamat Kantor	:	Desa Bawu RT 10 RW 02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah						
e. Alamat Pabrik	:	Desa Bawu RT 10 RW 02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah						
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-						
g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direktur Utama : Tuan Bjorn Joakim Emanuelsson ➤ Direktur : Ny. Eti Yuniarti ➤ Komisaris : Ny. Anna Karin Emanuelsson 						
h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>Izin Usaha Industri (IUI)</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) Nomor 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 tanggal 07 September 2009 tentang Izin Usaha Tetap. Dengan Komoditas Industri :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 60%;">Jenis Produk</th> <th style="width: 30%;">Kapasitas M³/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Furniture dari kayu berupa meja, kursi, lemari, dan sofa</td> <td style="text-align: center;">5.000 pcs per tahun setara 1.100 M³</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produk	Kapasitas M ³ /tahun	1	Furniture dari kayu berupa meja, kursi, lemari, dan sofa	5.000 pcs per tahun setara 1.100 M ³
No	Jenis Produk	Kapasitas M ³ /tahun						
1	Furniture dari kayu berupa meja, kursi, lemari, dan sofa	5.000 pcs per tahun setara 1.100 M ³						

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) Nomor 110/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015 tentang Izin Usaha Industri Jenis dan Kapasitas IUI :			
No	Jenis Produk	Kapasitas M ³ /tahun	Pemasaran
1	Barang bangunan dari kayu (KBLI 16221) berupa : Balok, Kaso, Rangka Atap, Kusen, Daun Pintu/Jendela	750 M ³	100 % Ekspor
2	Bangunan prefabrikasi dari kayu berupa rumah kaca (<i>green house</i> , KBLI 16222).	250 M ³	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	26 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Qvesarum Asia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 s/d 28 April 2021	Kantor, seluruh area pabrik PT. Qvesarum Asia.
Pertemuan Penutupan	28 April 2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	19 Mei-2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Qvesarum Asia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/(NIB).	Memenuhi	Tersedia NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	Terdapat Izin usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, untuk Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI 16221 dan 31001 telah berlaku efektif dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan untuk pembaharuannya telah memiliki NIB yang berlaku terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) yang sah dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Qvesarum Asia merupakan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi pembelian bukti	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan maupun pembelian Kayu Bulat yang langsung di jasakan dalam kurun waktu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan dilampirkan sertifikat pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHH pada periode yang sama, PT. Qvesarum Asia tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Qvesarum Asia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Qvesarum Asia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode April 2020 s/d Maret 2021 PT. Qvesarum Asia seluruh pemasok bahan baku lokal telah memiliki S-LK
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah terdapat kesesuaian antar dokumen
Verifier b. Persetujuan Impor.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia selama periode April 2020 s/d Maret 2021 dalam kegiatan impor terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia selama periode April 2020 s/d Maret 2021 tersedia laporan realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Qvesarum Asia selama periode April 2020 s/d Maret 2021 jenis bahan baku kayu import yang diterima bukan termasuk kategori CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia selama periode April 2020 s/d Maret 2021 dalam kegiatan impor bahan baku terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya berdasarkan rekaman mutasi penggunaan bahan baku import.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Qvesarum Asia tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas dan tersedia bukti pelaksanaan uji tuntas. Terdapat kesesuaian antara S-LK dengan Deklarasi Impor dan hasil uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia selama periode April 2020 s/d Maret 2021 bahan baku import yang diterima perusahaan berasal dari pemasok yang telah bersertifikat FSC dan masih berlaku dan terdapat bukti ketersediaan produk klaim dari bahan baku diimpor yang tercantum dalam invoice, yang merupakan sebagai jaminan legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku
Verifier i. DKP impor.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia selama periode April 2020 s/d Maret 2021 seluruh kayu impor diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Sesuai laporan realisasi produksi PT. Qvesarum Asia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d maret 2021, diketahui bahwa total realisasi produk jadi Wooden Furniture, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi, masih dalam batas kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Qvesarum Asia tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah membuat secara berkala LMHHOK yang kebenarannya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia dalam kegiatan kerjasama proses jasa penggergajian Kayu Bulat dengan Perusahaan penyedia Jasa telah dapat membuktikan bahwa UD Jati Mas pemegang sertifikat Legalitas Kayu No. TRIC-IDN-TL-082.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain dan dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Verifier	Memenuhi	Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, Seluruh bahan baku yang dijasakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.		dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT. Qvesarum Asia dengan penyedia jasa UD Jati Mas
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan (Segregasi) terhadap bahan baku maupun produk hasil olahan milik PT. Qvesarum Asia yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa juga telah mendokumentasikan catatan laporan hasil produksi terhadap bahan baku yang di produksi di perusahaan penerima jasa/subkon
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD. Jati Mas sebagai Industri Penerima Jasa/Subkon telah melakukan pendokumentasian proses produksi kayu yang dijasakan berupa pencatatan proses produksi Kayu bulat menjadi Kayu Gergajian. Dan seluruh kegiatan ekspor dilakukan di industri milik PT. Qvesarum Asia sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Qvesarum Asia selama periode April 2020 s/d Maret 2021 tidak terdapat kegiatan pemindahtanganan ataupun penjualan lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan PT. Qvesarum Asia yang diekspor dapat dibuktikan sebagai hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, Invoice, P/L, dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pambetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit April 2020 s/d Maret 2021 PT. Qvesarum Asia Penerbitan dokumen PEB sebagai kelengkapan eksport produk kayu olahan Produk Wooden

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		furniture, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi) yang ditujukan ke negara Swedia, tidak terdapat pembetulan dokumen PEB.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspors PT. Qvesarum Asia bukan produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode audit produk jadi yang diekspors PT. Qvesarum Asia berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah membubuhkan tanda V-Legal pada off Products pada dokumen Invoice dan Paking list ekspor yang telah sesuai dengan ketentuan dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah menyediakan sarana prasarana K3 yang memadai dan penerapan penggunaan APD dengan benar serta peralatan yang masih berfungsi dengan baik seperti Tabung APAR belum kedaluarsa, tersedia Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Dalam masa pandemi dan mengantisipasi penyebaran covid 19 juga telah menyediakan fasilitas protokol kesehatan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja, dan dokumentasi catatan Kecelakaan Kerja pada setiap kejadian Kecelakaan di perusahaan telah mengakomodir informasi antara lain: Tanggal kejadian, Nama Korban, Bagian, Uraian kejadian, Penyebab, Penanganan, Lokasi Kejadian, Waktu, Parameter

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Kecelakaan Kerja, dan Upaya Pencegahannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia Terdapat Surat Pernyataan tertulis dari Direktur mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan nya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan telah di sosialisasikan kepada seluruh karyawan, hasil wawancara kepada perwakilan karyawan untuk kebebasan berserikat ini telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan menyimpulkan hasil yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapat pengesahan dari Dinas terkait dengan masa berlaku 2 (dua) Tahun sampai dengan tanggal 26 Januari 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Qvesarum Asia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Qvesarum Asia dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3.		